



PUTUSAN

Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MARDI Bin ABDUL AZIZ;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/ tgl lahir : 46 Tahun/ 10 Juni 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia/ Jawa;
Alamat : Dsn. Aras Krajan Selatan RT/RW 03/07 Desa
Rowogempol Kec. Lekok, Kab. Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Pemilik Warung);
Pendidikan : Sekolah Dasar (Lulus);

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Februari sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan 01 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Psr tanggal 01 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2021/PN Psr tanggal 01 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARDI BIN ABDUL AZIZ bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : 303 ayat (1) ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MARDI BIN ABDUL AZIZ dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 113.000,- (Seratus tiga belas ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah spidol warna hitam merk snowmen dan 11 (sebelas) lembar sobekan kertas berisi rekapan nomor judi togel. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MARDI BIN ABDUL AZIZ pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar Jam 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat di Warung kopi yang terletak di Dsn. Aras Krajan Selatan Ds. Rowogempol Kec. Lekok Kab. Pasuruan, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili, **tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi HARIZ FARIZY,SH bersama saksi SUTIYONO,S.Sos dan saksi JEFRI ALABARZANI,SH mendapat informasi dari masyarakat di sebuah warung kopi milik terdakwa MARDI BIN ABDUL AZIZ yang beralamat di Dsn. Aras Krajan Selatan Ds. Rowogempol Kec. Lekok Kab. Pasuruan digunakan untuk perjudian jenis togel, lalu kemudian saksi HARIZ FARIZI,SH melaporkan kepada pimpinannya lalu dibuatkan / diterbitkan surat perintah tugas dan surat penangkapan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 13.30 Wib saksi HARIZ FARIZI,SH bersama SUTIYONO,S.Sos dan JEFRI ALABARZANI,SH dengan anggota lainnya dari resmob melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARDI BIN ABDUL AZIZ yang saat itu sedang duduk-duduk di tempat warung kopi nya, lalu kemudian saksi –saksi tersebut menemukan barang buktinya diatas meja warung kopi milik terdakwa berupa : Uang tunai sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) buah spidol warna hitam merk Snowman dan 11 (sebelas) lembar sobekan kertas berisi rekapan nomor judi togel.
- Bahwa dalam penjualan nomor judi jenis togel yang terdakwa lakukan mengacu kepada pengeluaran Singapore.
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis togel dirinya berperan sebagai pengecer kemudian hasil penjualan jenis judi togel tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang disetorkan kepada Saksi ABDUL SANAN (berkas terpisah).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapat dari terdakwa dalam permainan judi jenis togel yaitu bergantung dari besarnya pembelian nomor judi togel yang ditombok oleh pembeli, jika pembeli atau penombok membeli nomor 2 (dua angka maka memperoleh yaitu 60 (enam puluh) kali, jika pembeli atau penombok membeli nomor dari 3 (tiga) angka maka memperoleh 300 (tiga ratus) kali dari besar uang yang dipasang/ditombokannya dan pembelian atau penombok membeli nomor terdiri dari 4 (empat) angka maka perolehannya adalah 2000 (dua ribu) kali dari besar uang yang dipasang/ditombokannya dan bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan penjualan nomor nudi togel yaitu pembeli datang ke warung kopi milik terdakwa kemudian pembeli atau penombok menyetorkan nomor judi togel yang sudah tercantum pada sobekan kertas kepada terdakwa beserta uang yang dipasangnya dan terkadang nomor yang dibeli oleh penombok tersebut terdakwa catat pada sobekan kertas dengan mencantumkan nomor judi togel yang dipasang beserta uang jumlah taruhannya yang terdakwa terima, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi ABDUL SANAN mendatangi warung kopi milik terdakwa yang beralamat di Dsn Aras Krajan Selatan Ds. Rowogempol Kec, Lekok Kab. Pasuruan.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut setiap hari Senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 18.00 Wib setelah keluar nomor judi togel tersebut biasanya penombok yang nomernya tembus penombok tersebut biasa langsung menemui Saksi ABDUL SANAN di rumah di Dsn Krajan Utara Ds. Rowogempol Kec. Lekok Kab. Pasuruan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi dari penombok sebesar Rp.5.000,- s/d Rp. 10.000,- bilamana nomor yang dipasang /yang ditombok itu tembus.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1. HARIS FARISY,SH

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 13.30 Wib di warung kopi milik terdakwa MARDI Bin ABDUL AZIZ di Dsn Aras Krajan Selatan Ds. Rowo gempol Kec. Lekok Kanb. Pasuruan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Unit Buser Polres Pasuruan Kota diantaranya saksi BRIPTU SUTYONO dan saksi BRIPTU JEFRI ALBARZANI, SH;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARDI Bin ABDUL AZIZ sedang duduk-duduk di warung kopi miliknya;
- Bahwa setelah itu saat saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. uang tunai sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) spidol warna hitam merk snowmen, dan 11 (sebeslas) lembar sobekan kertas berisi rekapan nomor judi togel;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa MARDI bahwa dirinya berperan sebagai pengecer judi togel dan kemudian menyetorkan penjualan yang dilakukannya kepada orang lain yaitu saksi ABDUL SANAN (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa MARDI Bin ABDUL AZIZ mendapat perolehan dari keuntungan yang didapatkan oleh pembeli yaitu tergantung dari besarnya pembelian nomer judi togel yang ditombok oleh pembeli dengan kelipatan, jika pembeli itu penombok membeli nomer togel yang terdiri dari 2 (dua) angka maka perolehannya yaitu 60 (enam puluh) kali, jika pembeli atau penombok membeli nomer yang terdiri dari 3 (tiga) angka maka perolehannya adalah 300 (tiga ratus) kali dari besar uang yang dipasang/ditombokan nya dan untuk 4 (empat) pembelian atau penombok membeli nomor yang terdiri dari 4 angka maka perolehannya adalah 2000 (dua ribu) kali dari besar uang yang dipasang/ditombokannya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku tidak mendapatkan komisi sama sekali dari saksi ABDUL SANAN melainkan terdakwa mendapat komisi dari penombok yang nomornya tembus sebesar 5% sampai 10 %;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa untuk perjudian jenis togel pengeluaran ini dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk perjudian tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah bersifat untung-untungan saja

Saksi 2. SUTIYONO

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 13.30 Wib di warung kopi milik terdakwa MARDI Bin ABDUL AZIZ di Dsn Aras Krajan Selatan Ds. Rowo gempol Kec. Lekok Kanb. Pasuruan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Unit Buser Polres Pasuruan Kota diantaranya saksi BRIPTU FARIS FARIZY,SH dan saksi BRIPTU JEFRI ALBARZANI, SH;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARDI Bin ABDUL AZIZ sedang duduk-duduk di warung kopi miliknya;
- Bahwa setelah itu saat saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. uang tunai sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) spidol warna hitam merk snowmen, dan 11 (sebeslas) lembar sobekan kertas berisi rekapan nomor judi togel;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa MARDI bahwa dirinya berperan sebagai pengecer judi togel dan kemudian menyetorkan penjualan yang dilakukannya kepada orang lain yaitu saksi ABDUL SANAN (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa MARDI Bin ABDUL AZIZ mendapat perolehan dari keuntungan yang didapatkan oleh pembeli yaitu tergantung dari besarnya pembelian nomer judi togel yang ditombok oleh pembeli dengan kelipatan, jika pembeli itu penombok membeli nomer togel yang terdiri dari 2 (dua) angka maka perolehannya yaitu 60 (enam

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) kali, jika pembeli atau penombok membeli nomer yang terdiri dari 3 (tiga) angka maka perolehannya adalah 300 (tiga ratus) kali dari besar uang yang dipasang/ditombokan nya dan untuk 4 (empat) pembelian atau penombok membeli nomor yang terdiri dari 4 angka maka perolehannya adalah 2000 (dua ribu) kali dari besar uang yang dipasang/ditombokannya;

- Bahwa terdakwa mengaku tidak mendapatkan komisi sama sekali dari saksi ABDUL SANAN melainkan terdakwa mendapat komisi dari penombok yang nomornya tembus sebesar 5% sampai 10 %;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa untuk perjudian jenis togel pengeluaran ini dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk perjudian tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi jenis togel adalah bersifat untung-untungan saja;

Saksi 3. JEFRI ALBARZANI,SH

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 13.30 Wib di warung kopi milik terdakwa MARDI Bin ABDUL AZIZ di Dsn Aras Krajan Selatan Ds. Rowo gempol Kec. Lekok Kanb. Pasuruan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Unit Buser Polres Pasuruan Kota diantaranya saksi BRIPTU SUTYONO dan saksi HARIS FARIZY,SH;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARDI Bin ABDUL AZIZ sedang duduk-duduk di warung kopi miliknya;
- Bahwa setelah itu saat saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. uang tunai sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) spidol warna hitam merk snowmen, dan 11 (sebeslas) lembar sobekan kertas berisi rekapan nomor judi togel;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa MARDI bahwa dirinya berperan sebagai pengecer judi togel dan kemudian menyetorkan penjualan yang dilakukannya kepada orang lain yaitu saksi ABDUL SANAN (berkas terpisah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MARDI Bin ABDUL AZIZ mendapat perolehan dari keuntungan yang didapatkan oleh pembeli yaitu tergantung dari besarnya pembelian nomer judi togel yang ditombok oleh pembeli dengan kelipatan, jika pembeli atau penombok membeli nomer togel yang terdiri dari 2 (dua) angka maka perolehannya yaitu 60 (enam puluh) kali, jika pembeli atau penombok membeli nomer yang terdiri dari 3 (tiga) angka maka perolehannya adalah 300 (tiga ratus) kali dari besar uang yang dipasang/ditomboknya dan untuk 4 (empat) pembelian atau penombok membeli nomor yang terdiri dari 4 angka maka perolehannya adalah 2000 (dua ribu) kali dari besar uang yang dipasang/ditombokannya;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mendapatkan komisi sama sekali dari saksi ABDUL SANAN melainkan terdakwa mendapat komisi dari penombok yang nomornya tembus sebesar 5% sampai 10 %;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa untuk perjudian jenis togel pengeluaran ini dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk perjudian tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi jenis togel adalah bersifat untung-untungan saja;

Saksi 4. ABD SANAN BIN Alm.SAID

- Bahwa saksi tertangkap tangan oleh petugas dari Polres Pasuruan Kota sehubungan saksi telah melakukan perjudian jenis togel pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020, sekira pukul 13.30 Wib di sebuah warung kopi milik terdakwa MARDI terletak di Dsn Krajan Selatan RT 3 RW 6 Desa Rowogempol Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa MARDI tersebut sejak 2 (dua) Tahun yang lalu dalam rangka sebagai tetangga saksi dan orang yang menyeter titipan tombokan nomor judi togel kepada saksi dan saksi tidak mempunyai hubungan saudara dengan terdakwa MARDI tersebut;
- Bahwa Saat ditangkap oleh petugas dari Polres Pasuruan Kota tersebut saksi sedang duduk-duduk (Nongkrong/Ngopi) di sebuah warung kopi milik Sdr. MARDI terletak di Dsn Krajan Selatan RT 3 RW 6 Desa Rowogempol Kec. Lekok Kab. Pasuruan sambil menunggu orang lain (penombok) memasang nomor kepada terdakwa MARDI yang akan di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setorkan kepada saksi dan akan di setorkan kepada Sdr, MUSTAIN, Laki-laki, Umur ± 70 Tahun, Pengangguran, Alamat. Dusun Krajan Desa Branang Kec. Lekok Kab. Pasuruan;

- Bahwa Saksi biasanya menerima hasil titipan nomor judi togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya tersebut dari terdakwa MARDI dengan memberi catatan yang di pesan oleh orang lain (penombok) yang sudah memesan kepada terdakwa MARDI (yang tidak tau namanya) dengan rekapan tulisan yang di tulis di kertas dan dengan menyetor hasil titipan oleh orang lain dengan menggunakan uang secara tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima hasil titipan nomor judi togel dari terdakwa MARDI sekira 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi biasanya menyetorkan hasil titipan nomor judi togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya tersebut dari terdakwa MARDI kepada Sdr. MUSTAIN dengan memberi catatan yang di pesan oleh orang lain (penombok) yang sudah memesan kepada terdakwa MARDI (yang tidak tau namanya) dengan rekapan tulisan yang di tulis di kertas dan dengan menyetor hasil titipan oleh orang lain dengan menggunakan uang secara tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu kecuali libur hari Selasa dan Jumat dan saksi setorkan kepada Sdr. MUSTAIN ke rumahnya yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa Branang Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
- Bahwa perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang telah saksi lakukan dengan terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari siapapun termasuk dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Peran saksi dalam melakukan perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya tersebut adalah saksi sebagai pengepul dari Sdr. MARDI yang menitipkan pesenan nomor tombokan togel orang lain (penombok) yang tidak tau namanya dan dari hasil penitipan nomor tombokan togel yang saksi dapat dari terdakwa MARDI tersebut, saksi menyetorkannya kepada Sdr. MUSTAIN di rumah Sdr. MUSTAIN yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa Branang Kec. Lekok Kab. Pasuruan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menerima dari terdakwa MARDI dan menyetorkan kepada Sdr. MUSTAIN nomor judi togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya tersebut yaitu untuk membeli rokok sehari-hari;
- Bahwa Saksi menerima dari terdakwa MARDI dan menyetorkan kepada Sdr. MUSTAIN nomor keluaran perjudian jenis togel menggunakan uang sebagai taruhannya berdasarkan keluaran angka Singapura;
- Bahwa Saksi dalam menerima dari tersangka MARDI tidak mendapatkan apa-apa dari tersangka MARDI dan saksi juga tidak memberikan upah sama sekali kepada tersangka MARDI apabila penombok ada yang menang akan saksi beri dengan perkalian bila penombok titip atau memasang nomor dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sebanyak Rp. Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan saksi di beri sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terkadang bila penombok yang pelit saksi tidak di beri meskipun penombok memasang dua angka dengan taruhannya banyak saksi tetap di beri sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terkadang bila penombok yang pelit saksi tidak di beri dan saksi dalam menyetorkan kepada Sdr. MUSTAIN nomor perjudian togel keluaran angka Singapura saksi mendapatkan keuntungan 10 % dari setiap setoran saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. MUSTAIN dan saksi menyetorkan kepada Sdr. MUSTAIN setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu kecuali libur Hari Selasa dan Jumat dan keuntungan juga saksi peroleh dari pemesan nomor togel keluaran angka Singapura setiap nomor togel keluaran angka Singapura yang jitu tembus saksi mendapat minimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maksimal Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per orang bilamana nomor pemesannya tembus atau keluar dari penombok;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awal mulanya pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 sekira pukul 13.30 Wib saya sedang duduk-duduk (Nongkrong/Ngopi) di sebuah warung kopi milik tersangka MARDI terletak di Dsn Krajan Selatan RT 3 RW 6 Desa Rowogempol Kec. Lekok Kab. Pasuruan sambil menunggu orang lain menyettor atau memasang nomor kepada tersangka MARDI dan saat itu saya di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangi oleh 2 (dua) orang yang tidak saya kenal, setelah itu ke 2 (dua) orang tersebut mengaku petugas dari Polres Pasuruan Kota memeriksa saya dan tersangka MARDI, selanjutnya petugas tersebut mendapatkan barang bukti dan selanjutnya barang bukti yang berhasil disita/diamankan dari saya yaitu :

1. Uang tunai Rp. 34.000,-;
2. 1 buah bulpoin merk snowman warna hitam;
3. 1 buah bulpoin merk weiyada warna hitam;
4. 1 bendel rekapan nomer judi togel;
5. 4 lembar kertas rekapan judi togel; dan
6. 1 buah Hp merk Nokia warna putih

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **MARDI Bin ABDUL AZIZ** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar jam 13.30 WIB di Warung Kopi dengan alamat Dsn. Aras Krajan Selatan Ds. Rowogempol Kec. Lekok, Kabupaten Pasuruan karena telah didapati terlibat dalam perjudian jenis togel;
- Bahwa pada saat itu dari warung kopi milik terdakwa tersebut diamankan barang-barang yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel dan juga hasilnya yaitu berupa uang tunai senilai RP. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) buah spidol warna hitam merek Snowman, dan 11 (sebelas) lembar sobekan kertas berisi rekapan nomor judi togel;
- Bahwa dalam permainan jud togel yang terdakwa mainkan tanpa izin dari pihak berwenang tersebut adalah mengacu pada sistem Keluaran Singapore dan peran terdakwa adalah sebagai pengecer, yaitu melayani pemasangan nomor togel secara ecer dimana hasil penjualan yang didapatkan oleh terdakwa kemudian disetorkan kepada orang bernama ABDUL SANAN (terdakwa pada perkara terpisah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa sebagai pengecer dalam permainan judi togel yaitu bergantung dari besarnya pembelian nomor judi togel yang ditombok oleh pembeli, jika pembeli atau penombok membeli nomor 2 (dua angka maka memperoleh yaitu 60 (enam puluh) kali, jika pembeli atau penombok membeli nomor dari 3 (tiga) angka maka memperoleh 300 (tiga ratus) kali dari besar uang yang dipasang/ditombokannya dan pembelian atau penombok membeli nomor terdiri dari 4 (empat) angka maka perolehannya adalah 2000 (dua ribu) kali dari besar uang yang dipasang/ditombokannya;
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi togel yaitu terdakwa menerima atau melayani pembeli atau penombok yang memasang nomor judi togel yang sudah tercantum pada sobekan kertas kepada terdakwa beserta uang yang dipasangnya dan terkadang nomor yang dibeli oleh penombok tersebut terdakwa catat pada sobekan kertas dengan mencantumkan nomor judi togel yang dipasang beserta uang jumlah taruhannya yang terdakwa terima, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi ABDUL SANAN mendatangi warung kopi milik terdakwa yang beralamat di Dsn Aras Krajan Selatan Ds. Rowogempol Kec, Lekok Kab. Pasuruan;
- Bahwa terdakwa telah menjadi pengecer judi togel selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 18.00 Wib setelah keluar nomor judi togel tersebut biasanya penombok yang nomernya tembus penombok tersebut biasa langsung menemui Saksi ABDUL SANAN di rumah di Dsn Krajan Utara Ds. Rowogempol Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi dari penombok sebesar Rp.5.000,- s/d Rp. 10.000,- bilamana nomor yang dipasang /yang ditombok itu keluar sebagai pemenang;
- Bahwa permainan judi jenis togel ini tidak memerlukan keahlian khusus sehingga setiap orang dapat mengikutinya karena sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang-bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp. 113.000,- (Seratus tiga belas ribu rupiah), 1

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah spidol warna hitam merk snowmen dan 11 (sebelas) lembar sobekan kertas berisi rekapan nomor judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar jam 13.30 WIB di Warung Kopi dengan alamat Dsn. Aras Krajan Selatan Ds. Rowogempol Kec. Lekok, Kabupaten Pasuruan karena telah didapati terlibat dalam perjudian jenis togel;
- Bahwa benar pada saat itu dari warung kopi milik terdakwa tersebut diamankan barang-barang yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel dan juga hasilnya yaitu berupa uang tunai senilai RP. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) buah spidol warna hitam merek Snowman, dan 11 (sebelas) lembar sobekan kertas berisi rekapan nomor judi togel;
- Bahwa benar dalam permainan jud togel yang terdakwa mainkan tanpa izin dari pihak berwenang tersebut adalah mengacu pada sistem Keluaran Singapore dan peran terdakwa adalah sebagai pengecer, yaitu melayani pemasangan nomor togel secara ecer dimana hasil penjualan yang didapatkan oleh terdakwa kemudian disetorkan kepada orang bernama ABDUL SANAN (terdakwa pada perkara terpisah);
- Bahwa benar keuntungan yang didapat terdakwa sebagai pengecer dalam permainan judi togel yaitu bergantung dari besarnya pembelian nomor judi togel yang ditombok oleh pembeli, jika pembeli atau penombok membeli nomor 2 (dua angka maka memperoleh yaitu 60 (enam puluh) kali, jika pembeli atau penombok membeli nomor dari 3 (tiga) angka maka memperoleh 300 (tiga ratus) kali dari besar uang yang dipasang/ditombokannya dan pembelian atau penombok membeli nomor terdiri dari 4 (empat) angka maka perolehannya adalah 2000 (dua ribu) kali dari besar uang yang dipasang/ditombokannya;
- Bahwa benar cara terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi togel yaitu terdakwa menerima atau melayani pembeli atau penombok yang memasang nomor judi togel yang sudah tercantum pada sobekan kertas kepada terdakwa beserta uang yang dipasangnya dan terkadang nomor yang dibeli oleh penombok tersebut terdakwa catat pada

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sobekan kertas dengan mencantumkan nomor judi togel yang dipasang berserta uang jumlah taruhannya yang terdakwa terima, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi ABDUL SANAN mendatangi warung kopi milik terdakwa yang beralamat di Dsn Aras Krajan Selatan Ds. Rowogempol Kec, Lekok Kab. Pasuruan;

- Bahwa benar terdakwa telah menjadi pengecer judi togel selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 18.00 Wib setelah keluar nomor judi togel tersebut biasanya penombok yang nomernya tembus penombok tersebut biasa langsung menemui Saksi ABDUL SANAN di rumah di Dsn Krajan Utara Ds. Rowogempol Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan komisi dari penombok sebesar Rp.5.000,- s/d Rp. 10.000,- bilamana nomor yang dipasang /yang ditombok itu keluar sebagai pemenang;
- Bahwa benar permainan judi jenis togel ini tidak memerlukan keahlian khusus sehingga setiap orang dapat mengikutinya karena sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tinggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yaitu perseorangan/ individu maupun badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum, yang dalam perkara ini yang dimaksud sebagai subyek hukum adalah individu yaitu **MARDI Bin ABDUL AZIZ**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan perkara ini, terdakwa dapat mengerti, memberikan tanggapan dan menjawab dengan baik atas dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka telah terbukti bahwa terdakwa adalah benar orang/individu atau person sebagaimana dimaksudkan di dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **ke-1** telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam sub unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa didasari oleh alas hak yang sah atau izin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan barang bukti maka telah nyata terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar jam 13.30 WIB di Warung Kopi dengan alamat Dsn. Aras Krajan Selatan Ds. Rowogempol Kec. Lekok, Kabupaten Pasuruan karena telah didapati terlibat dalam permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa “*dengan sengaja*” mengandung makna bahwa pelaku menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu cara terdakwa dalam melakukan penjualan judi togel tersebut yakni penombok bisa datang langsung ke warung kopi milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung bertemu terdakwa untuk memasang nomor togel yang sudah tercantum pada sobekan kertas kepada terdakwa beserta uang yang dipasangnya dan terkadang nomor yang dibeli oleh penombok tersebut terdakwa catat pada sobekan kertas dengan mencantumkan nomor judi togel yang dipasang beserta uang jumlah taruhannya yang terdakwa terima, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi ABDUL SANAN mendatangi warung kopi milik terdakwa yang beralamat di Dsn Aras Krajan Selatan Ds. Rowogempol Kec, Lekok Kab. Pasuruan;

Menimbang, bahwa dari warung kopi milik terdakwa tersebut diamankan barang-barang yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel dan juga hasilnya yaitu berupa uang tunai senilai RP. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) buah spidol warna hitam merek Snowman, dan 11 (sebelas) lembar sobekan kertas berisi rekapan nomor judi togel;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan adalah menganut tata cara permainan judi togel Keluaran Singapore dan peran terdakwa adalah sebagai pengecer, yaitu melayani pemasangan nomor togel secara ecer dimana hasil penjualan yang didapatkan oleh terdakwa kemudian disetorkan kepada orang bernama ABDUL SANAN (terdakwa pada perkara terpisah);

Menimbang, bahwa "khalayak umum" disini memiliki makna bahwa perbuatan terdakwa menjual atau menerima titipan pemasangan nomor togel dilakukan pada tempat yang terbuka untuk umum dan dapat diketahui serta diakses oleh siapa saja dari kalangan masyarakat;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan peran sebagai pengecer atau menerima titipan nomor togel untuk mendapat keuntungan yang nilainya bergantung dari besarnya pembelian nomor judi togel yang ditombok oleh pembeli, jika pembeli atau penombok membeli nomor 2 (dua angka maka memperoleh yaitu 60 (enam puluh) kali, jika pembeli atau penombok membeli nomor dari 3 (tiga) angka maka memperoleh 300 (tiga ratus) kali dari besar uang yang dipasang/ditombokannya dan pembelian atau penombok membeli nomor terdiri dari 4 (empat) angka maka perolehannya adalah 2000 (dua ribu) kali dari besar uang yang dipasang/ditombokannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjadi pengecer judi togel selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 18.00 Wib

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah keluar nomor judi togel tersebut biasanya penombok yang nomernya tembus penombok tersebut biasa langsung menemui Saksi ABDUL SANAN di rumah di Dsn Krajan Utara Ds. Rowogempol Kec. Lekok Kab. Pasuruan dan terdakwa mendapatkan komisi dari penombok sebesar Rp.5.000,- s/d Rp. 10.000,- bilamana nomor yang dipasang /yang ditombok itu keluar sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel ini tidak memerlukan keahlian khusus sehingga setiap orang dapat mengikutinya karena sifatnya untung-untungan yang dilakukan terdakwa pada warung kopi milik terdakwa sendiri yang dapat diketahui dan diakses bebas oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **ke-2** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang bersifat memaafkan ataupun membenarkan perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa haruslah bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan alasan yang sah sehingga penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap uang tunai sebesar Uang tunai senilai Rp. 113.000,- (Seratus tiga belas ribu rupiah) karena merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan mata uang sah Negara Republik Indonesia dan memiliki nilai ekonomis maka harus dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah spidol warna hitam merk snowmen dan 11 (sebelas) lembar sobekan kertas berisi rekapan nomor judi togel merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan oleh karena itu harus dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Psr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan asas manfaat dari pidana yang akan dijatuhkan secara khusus bagi terdakwa serta masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menjalani tahanan berdasarkan alasan yang sah maka terhadap lamanya masa tahanan yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MARDI Bin ABDUL AZIZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 113.000,- (Seratus tiga belas ribu rupiah),
dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah spidol warna hitam merk snowmen dan 11 (sebelas) lembar sobekan kertas berisi rekapan nomor judi togel, **dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari JUMAT, tanggal 12 Maret 2021 oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Quraisyiyah, S.H.,M.H. dan Eva Margareta Manurung, S.H.,MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 15 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Quraisyiyah, S.H.,M.H. dan Hidayat Sarjana, S.H.,M.Hum para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roihah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh R.A. Rita Nurcahya S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quraisyiyah, S.H.,M.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

Hidayat Sarjana, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Roihah, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)